



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN UMUM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Panduan Umum Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19);
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 740 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 984 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 740 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PANDUAN UMUM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.**

PERTAMA : Menetapkan Panduan Umum Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Panduan Umum sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Panduan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan pegawai negeri sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2021

KEPALA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, positioned above the name YUDIAN WAHYUDI.

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN UMUM PENGADAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

PANDUAN UMUM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, BPIP melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila secara efektif, efisien, dan akuntabel, BPIP harus didukung oleh sumber daya manusia yang ideal baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Namun sampai dengan saat ini, jumlah pegawai BPIP masih belum ideal sehingga perlu melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) BPIP secara terbuka dan kompetitif.

Pengadaan PNS BPIP telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 740 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 984 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 740 Tahun 2021.

Pelaksanaan pengadaan PNS dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dimana tahapan pengadaan PNS meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS. Kemudian dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pada tahap perencanaan membutuhkan prasarana berupa petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB dimaksud dan guna menjamin pengadaan PNS BPIP dilaksanakan sesuai dengan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya, selain juga pelaksanaannya harus tetap memerhatikan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), BPIP perlu menyusun panduan umum pengadaan PNS BPIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

B. TUJUAN

Panduan Umum ini bertujuan:

1. Terwujudnya pengadaan PNS BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan COVID-19;
2. Terpenuhinya kebutuhan PNS BPIP yang:
 - a. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 - d. Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

C. SASARAN

Sasaran Panduan Umum ini meliputi:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian BPIP;
2. Panitia Seleksi pengadaan PNS BPIP (Panitia Seleksi BPIP); dan
3. Pelamar PNS BPIP.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Umum ini meliputi:

1. Prinsip, Panitia Seleksi, Tahapan, Penetapan Kebutuhan, Persyaratan, dan Ketentuan Protokol Kesehatan COVID-19 dalam Pengadaan PNS BPIP;
2. Pengumuman Lowongan, Pendaftaran, dan Seleksi Administrasi;
3. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD);
4. Seleksi Kemampuan Bidang (SKB);
5. Pengolahan Integrasi Nilai SKD dan SKB, Pengumuman Hasil Akhir, Masa Sanggah, dan Tindak Lanjut Hasil Akhir Seleksi; dan
6. Pengangkatan Calon PNS, Masa Percobaan, dan Pengangkatan Menjadi PNS.

E. DEFINISI

Dalam Panduan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
4. Diaspora adalah warga negara Indonesia yang menetap di luar wilayah Republik Indonesia dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang bukan merupakan penerima bantuan dari pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
7. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
8. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
9. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan PNS.
10. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas Kelulusan SKD.
11. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
12. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.
13. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
14. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri.
15. Kementerian adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
16. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II
PRINSIP, PANITIA SELEKSI, TAHAPAN, PENETAPAN KEBUTUHAN,
PERSYARATAN, DAN KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM
PENGADAAN PNS BPIP

A. PRINSIP

Pengadaan PNS BPIP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Kompetitif;
2. Adil;
3. Objektif;
4. Transparan;
5. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
6. Tidak dipungut biaya.

B. PANITIA SELEKSI

Dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan PNS BPIP telah dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan PNS BPIP berdasarkan Keputusan Kepala BPIP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi Calon Pengawai Negeri Sipil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 (Panitia Seleksi BPIP).

Susunan Panitia Seleksi BPIP terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Sekretaris;
5. Koordinator; dan
6. Anggota.

C. TAHAPAN

Tahapan pengadaan PNS BPIP meliputi:

1. Perencanaan, terdiri atas:
 - a. Penetapan jadwal pengadaan PNS oleh PPK dan Ketua Panselnas yang ditembuskan kepada Menteri; dan
 - b. Penyiapan prasarana dan sarana, terdiri atas:
 - 1) Penetapan panduan umum pengadaan PNS BPIP;
 - 2) Penyiapan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS BPIP;
 - 3) Penyiapan prasarana dan sarana bagi pelamar;
 - 4) Penyediaan *help desk/call center*/media sosial resmi BPIP;
 - 5) Penentuan Jabatan kebutuhan khusus;
 - 6) Pengelompokan Jabatan; dan

7) Penyusunan SKB tambahan, berupa Psikotes, Wawancara, dan Rekam Jejak BIN.

2. Pengumuman lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi, terdiri atas seleksi administrasi, SKD, dan SKB;
5. Pengumuman hasil seleksi;
6. Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS;
7. Pengangkatan menjadi PNS.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PNS BPIP kemudian terjadi situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh tahapan pengadaan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENETAPAN KEBUTUHAN DAN FORMASI

Penetapan kebutuhan PNS BPIP terdiri atas penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus.

Penetapan kebutuhan umum dialokasikan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formasi pengadaan PNS BPIP tahun 2021 meliputi:

1. Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1) dan tidak termasuk Diploma Empat (D-IV), yang memiliki predikat kelulusan dengan pujian/*cumlaude* yang berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi Dalam Negeri terakreditasi A/Unggul dan Program dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
 - b. Perguruan Tinggi Luar Negeri setelah memperoleh penyetaraan ijazah luar negeri dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi;
3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir pelamar, dan/atau diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku;
4. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3.

E. PERSYARATAN

1. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan yang harus dipenuhi oleh pelamar sebagai berikut:

- a. Jenis Formasi Umum dan Disabilitas memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV/Diploma III (S-1/D-IV/D-III), dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari:
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan;
 - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah luar negeri dari Kementerian.
- b. Jenis Formasi Khusus *Cumlaude* memiliki ijazah/transkrip nilai Pascasarjana/Sarjana (S-2/S-1) berpredikat dengan pujian/*cumlaude* dari:
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul dalam BAN-PT pada saat kelulusan;
 - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah luar negeri dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari Kementerian.
- c. Bagi Pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat memiliki ijazah Diploma III (D-III), dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari:
 - 1) Perguruan Tinggi Dalam Negeri oleh BAN-PT pada saat kelulusan;
 - 2) Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah luar negeri dari Kementerian.

2. Usia

Pada saat mendaftar tanggal 1 Juli 2021 paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Pascasarjana/Sarjana/Diploma IV/Diploma III (S-2/S-1/D-IV/D-III).

3. Persyaratan Administrasi

- a. Pelamar jenis Formasi Umum dengan kualifikasi Pendidikan Pascasarjana/S-2, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV dan Diploma III/D-III:
 - 1) Surat lamaran dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021.
Formulir surat lamaran dapat diunduh di laman www.bpip.go.id;
 - 2) KTP atau surat keterangan pengganti KTP elektronik/ telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3) Surat Pernyataan diketik atau ditulis tangan yang dapat diunduh di laman www.bpip.go.id;

- 4) Pas foto tanpa kacamata berlatar belakang merah ukuran 4 x 6;
 - 5) Ijazah terakhir asli;
 - 6) Transkrip nilai asli; dan
 - 7) Dokumen pendukung lainnya (disatukan dalam satu *file*).
- b. Khusus untuk pelamar dari kriteria pelamar *cumlaude* dalam hal akreditasi tidak tercantum pada ijazah/transkrip nilai, wajib melampirkan surat keterangan Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
- c. Khusus untuk pelamar dari kriteria pelamar Disabilitas, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan menyampaikan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar,
- d. Khusus untuk pelamar dari kriteria pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat, wajib melampirkan Akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir pelamar dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku;
- e. Khusus untuk pelamar yang menggunakan ijazah perguruan tinggi luar negeri yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus, wajib melampirkan surat penyetaraan ijazah luar negeri dari Kementerian.

Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus namun di kemudian hari tidak dapat melampirkan atau menunjukkan persyaratan dokumen, **BPIP dapat membatalkan kelulusan** pelamar yang bersangkutan dan mengumumkan pembatalan dimaksud dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

F. PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM PENGADAAN PNS BPIP

1. Kebijakan Umum

a. Bagi Panitia Seleksi

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dan Tes Mandiri BPIP perlu dibentuk Tim Kesehatan di titik lokasi seleksi, paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang perawat;
- 2) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup (paling sedikit 7 jam) serta menghindari faktor risiko penyakit guna meningkatkan daya tahan tubuh;

- 3) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas, jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas, tetap di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan serta melaporkan diri kepada Tim Kesehatan;
- 4) Dilakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kegiatan. Dalam hal didapatkan suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$, dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan selama 5 (lima) menit;
- 5) Apabila yang bersangkutan setelah diperiksa ulang tetap menunjukkan suhu badan $>37,3^{\circ}\text{C}$, yang bersangkutan harus dipisahkan dalam ruangan khusus;
- 6) Menyediakan ruangan khusus bagi Tim Pelaksana CAT dan/atau peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$;
- 7) Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* di titik lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer*;
- 8) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 9) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi;
- 10) Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan cara antara lain:
 - a. mengatur jarak antrian peserta seleksi di pintu masuk dengan memberikan tanda di lantai; dan
 - b. mengatur jarak antar meja dan kursi peserta seleksi di setiap ruangan dalam penyelenggaraan seleksi.
- 11) Panitia Seleksi BPIP dalam memeriksa kelengkapan dokumen peserta seleksi tanpa melakukan kontak fisik dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- 12) Memastikan akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara *live scoring* tetap ditayangkan dan dapat disaksikan secara *live* oleh masyarakat melalui media *online streaming*;
- 13) Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test*
Badan Kepegawaian Negara.

b. Bagi Peserta Seleksi

- 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
- 2) Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;
- 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 4) Tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 5) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 6) Membawa alat tulis pribadi;
- 7) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- 9) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

2. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi

- a. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- c. Peserta seleksi hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur kemudian oleh Panitia Seleksi BPIP untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;
- d. Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu;
- e. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;

- f. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
- g. Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta seleksi di sekitar lokasi seleksi;
- h. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya;
- i. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $>37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan selama 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
- j. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $<37,3^{\circ}\text{C}$ langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan yakni KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku dan Kartu Peserta Seleksi;
- k. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan, Peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
- l. Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
- m. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- n. Peserta seleksi membawa Kartu Peserta Seleksi, pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku;
- o. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat metal *detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan dengan meminimalisasi kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
- p. Petugas wajib menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
- q. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- r. Petugas dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- s. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai;
- t. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- u. Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan

tetap menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;

- v. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi;
- w. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* dan *link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
- x. Hasil seleksi CAT tiap sesi dicetak dan diunggah di situs laman BPIP dan SSCASN. Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman; dan
- y. Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana dimaksud pada huruf i berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan.

Dalam hal tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;

Dalam hal tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN.

- 2) Tim Kesehatan membuat surat rekomendasi yang menyatakan dapat/tidak dapat mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dalam Surat Edaran BKN Nomor 7 Tahun 2021.
- 3) Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), Panitia Seleksi BPIP berkoordinasi dengan BKN;
- 4) Dalam hal peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

3. Peserta Yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada Panitia Seleksi BPIP, disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang;
- b. Panitia Seleksi BPIP bersurat kepada Kepala BKN untuk menyampaikan peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan disertai bukti sebagaimana dalam huruf a;

- c. Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, Panitia Seleksi BPIP melaporkan kepada Tim Pelaksana CAT BKN dan dibuatkan Berita Acara Peserta Terkonfirmasi Positif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Surat Edaran BKN Nomor 7 Tahun 2021 dan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - d. Surat Panitia Seleksi BPIP sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat permohonan agar peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 untuk dapat dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat;
 - e. Berdasarkan surat Panitia Seleksi BPIP sebagaimana dimaksud pada huruf c, BKN mengatur kembali jadwal peserta seleksi.
4. Penyelenggaraan Seleksi
- a. Penyelenggaraan seleksi harus mendapatkan izin dari Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 setempat;
 - b. Dalam hal penyelenggaraan seleksi dilaksanakan di titik lokasi mandiri, ketersediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun, penggunaan *hand sanitizer*, penyemprotan cairan disinfeksi dan alat pengukur suhu tubuh difasilitasi oleh Panitia Seleksi BPIP;
 - c. Penyelenggaraan seleksi di titik lokasi Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan Kantor UPT BKN ketersediaan fasilitas cuci tangan memakai sabun, penggunaan *hand sanitizer*, penyemprotan cairan disinfeksi dan alat pengukur suhu tubuh dikoordinasikan oleh BKN dan/atau Panitia Seleksi BPIP;
 - d. Tim Pelaksana CAT BKN dan/atau Panitia Seleksi BPIP menyediakan sumber daya manusia yang bertugas memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - e. Penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara; dan
 - f. Penyelenggaraan seleksi menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana CAT BKN, Panitia Seleksi BPIP, peserta seleksi dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

PENGUMUMAN LOWONGAN, PENDAFTARAN, DAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. PENGUMUMAN LOWONGAN

1. Pengumuman lowongan dilakukan oleh Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh Panitia Seleksi BPIP melalui SSCASN.
2. Selain pengumuman lowongan, BPIP juga mengumumkan lowongan pada laman BPIP.
3. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
4. Pengumuman lowongan memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi;
 - h. *helpdesk/call center/media sosial resmi BPIP*;
 - i. jenis SKB dan bobot nilai tes yang akan diselenggarakan; dan
 - j. jenis SKB yang menggugurkan.

Rincian kebutuhan pengadaan PNS BPIP yang terdapat pada SSCASN harus sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menteri dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 740 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 984 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 740 Tahun 2021.

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pada saat pendaftaran secara *online* melalui portal sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat *e-mail* aktif,

membuat *password* dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah (foto minimal 100 KB, maksimal 200 KB, tipe file JPG) dan cetak Kartu Informasi Akun.

- Selanjutnya pelamar kembali *login* ke portal di atas menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (*swafoto*) sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 100 KB, maksimal 200 KB, tipe *file* JPB), pelamar memilih instansi BPIP, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan *form* yang tersedia, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021.

C. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Proses Seleksi Administrasi

Pelamar PNS BPIP yang telah melakukan pendaftaran melalui SSCASN akan diperiksa melalui proses verifikasi SSCASN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panselnas di kantor BPIP atau tempat lain yang dilakukan secara daring.

Verifikasi administrasi dilakukan oleh verifikator melalui aplikasi SSCASN dan disupervisi oleh Supervisor.

Supervisor merupakan petugas yang diberikan kewenangan untuk mengesahkan hasil verifikasi dan bertanggung jawab terhadap keabsahan hasil seleksi administrasi pengadaan PNS BPP tahun 2021.

Verifikasi seleksi administrasi merupakan pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

2. Kriteria Kelulusan

Kriteria kelulusan pelamar pada pengadaan PNS BPIP sebagai berikut:

No	Persyaratan	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Papua dan Papua Barat
1	Foto berlatar belakang merah	√	√	√	√
2	Surat Lamaran	√	√	√	√
3	Surat Pernyataan sesuai formulir yang ditetapkan	√	√	√	√
4	KTP atau Surat Keterangan (Dukcapil)	√	√	√	√
5	IPK min. 2.75	√		√	√
6	IPK min. 3.50		√		
7	Usia saat melamar Min. 18 Tahun, dan Max. 35 Tahun	√	√	√	√
8	Ijazah dan Transkrip Nilai Asli sesuai jabatan yang dilamar	√	√	√	√
9	Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan	√		√	√
10	Akreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan		√		

No	Persyaratan	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Papua dan Papua Barat
11	Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Asli bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri	√	√	√	√
12	Ijazah dan transkrip nilai asli menyatakan dengan pujian/ <i>cumlaude</i>		√		
13	Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya			√	
14	Akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir pelamar dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku;				√

Dalam hal pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, verifikator harus menyampaikan alasan antara lain sebagaimana berikut:

No	Alasan Tidak Memenuhi Syarat							
	Foto	e-KTP / Surat Keterangan Perekaman	Surat Lamaran	Surat Pernyataan	Ijazah	Transkrip Nilai	Disabilitas	Papua
1	Tidak mengunggah foto	Tidak mengunggah e-KTP/Surat Keterangan Perekaman	Tidak mengunggah Surat Lamaran	Tidak mengunggah Surat Pernyataan	Formasi Umum / Disabilitas/ Putra-Putri Papua	Formasi Umum/ Disabilitas Putra-Putri Papua	Tidak mengunggah <i>scan</i> asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan tingkat Disabilitasnya	Tidak mengunggah <i>scan</i> asli Surat Keterangan Kelurahan/ Kepala Desa/ Kepala Suku yang menerangkan Garis Keturunan Orang Tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua
2	Foto tidak jelas/blur	Dokumen e-KTP tidak jelas/blur	Surat Lamaran tidak terbaca	Surat Pernyataan tidak terbaca	Tidak mengunggah <i>scan</i> ijazah asli	Tidak mengunggah <i>scan</i> transkrip nilai asli	<i>Scan</i> Surat Keterangan Dokter tidak berwarna	<i>Scan</i> Surat Keterangan Kelurahan/ Kepala Desa/ Kepala Suku tidak berwarna
3	Dokumen foto rusak/tidak dapat dibuka	Dokumen e-KTP tidak sesuai dengan identitas pelamar	Dokumen Surat Lamaran rusak/tidak dapat dibuka	Dokumen Surat Pernyataan rusak/tidak dapat dibuka	<i>Scan</i> Ijazah tidak sesuai dengan identitas pelamar	<i>Scan</i> Transkrip Nilai tidak sesuai dengan identitas pelamar	<i>Scan</i> Surat Keterangan Dokter tidak terbaca	<i>Scan</i> Surat Keterangan Kelurahan /Kepala Desa/ Kepala Suku tidak terbaca
4		Dokumen e-KTP rusak/tidak dapat dibuka			<i>Scan</i> ijazah tidak berwarna	<i>Scan</i> Transkrip Nilai tidak berwarna	Pelamar tidak mencantumkan <i>link</i> video singkat tentang kedisabilitasannya	
5		Dokumen e-KTP yang diunggah tidak berwarna			<i>Scan</i> ijazah tidak terbaca	<i>Scan</i> Transkrip Nilai tidak terbaca		
6		Tidak mengunggah dokumen e-KTP yang asli			<i>Scan</i> Ijazah tidak terakreditasi BAN-PT	IPK dalam transkrip nilai tidak sesuai dengan ketentuan (IPK < 2,75 untuk formasi umum dan disabilitas), (IPK < 3,50 untuk formasi <i>camlaude</i>)		

No	Alasan Tidak Memenuhi Syarat							
	Foto	e-KTP / Surat Keterangan Perekaman	Surat Lamaran	Surat Pernyataan	Ijazah	Transkrip Nilai	Disabilitas	Papua
7		Dokumen Surat Keterangan Perekaman bukan dikeluarkan oleh kecamatan/ Disdukcapil			Scan Ijazah lulusan luar negeri belum disetarakan	Scan Transkrip Nilai lulusan luar negeri belum disetarakan		
8						IPK dalam Transkrip Nilai Lulusan Luar Negeri belum dikonversi ke dalam standar IPK di Indonesia		
9								

3. Pengumuman

Hasil seleksi administrasi pengadaan PNS BPIP akan diumumkan melalui SSCASN dan laman resmi BPIP.

4. Masa Sanggah

Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Seleksi BPIP melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.

Panitia Seleksi BPIP memberikan jawaban terhadap setiap sanggahan pelamar. Panitia Seleksi BPIP dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan pelamar. Dalam hal sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi BPIP mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

BAB III

SELEKSI KOMPETENSI DASAR

SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Penyelenggaraan SKD dalam pengadaan PNS BPIP menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. SKD meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, dan tes karakteristik pribadi.

A. PESERTA

SKD diikuti oleh oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi pengadaan PNS BPIP.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan SKD sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Seleksi BPIP.

C. MATERI DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Materi dan pelaksanaan SKD dalam pengadaan PNS BPIP sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

D. KELULUSAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

1. Kelulusan

Kelulusan SKD ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil SKD yang disampaikan oleh Ketua Panselnas kepada PPK melalui SSCASN.

2. Pengumuman Kelulusan

Pelamar yang dinyatakan lulus SKD akan diumumkan melalui SSCASN dan laman resmi BPIP.

BAB V SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan. Penyelenggaraan SKD dalam pengadaan PNS BPIP menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

A. PESERTA

SKB diikuti oleh oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus SKD.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan SKD sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Seleksi BPIP.

C. STANDAR KHUSUS SKB PENGADAAN PNS BPIP

BPIP menetapkan standar khusus dalam pelaksanaan SKB pengadaan PNS BPIP sebagai berikut:

1. Jenis Tes

Jenis tes SKB meliputi:

- a. CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
- b. Psikotes;
- c. Wawancara; dan
- d. Rekam Jejak BIN.

2. Sifat Tes

Secara umum SKB dilaksanakan untuk mengukur kemampuan pelamar berkorelasi dengan jabatan yang dipilihnya. Semua nilai akan diintegrasikan secara menyeluruh.

3. Substansi Penilaian

Substansi penilaian lebih pada mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.

4. Kompetensi Penguji

Kompetensi penguji SKB sebagai berikut:

- a. Memahami karakteristik formasi jabatan yang dilamar;
- b. Memiliki integritas, objektif dan profesional;
- c. Memiliki rasa percaya diri, kritis dalam berfikir, dan kreatif dalam mengembangkan pertanyaan.

Penguji menandatangani pakta integritas.

5. Pembobotan Nilai

Total bobot SKD CAT yang dilaksanakan di BKN mempunyai bobot sebesar 40% dan SKB dengan bobot 60%, sehingga total akhir integrasi nilai adalah 100%. Adapun untuk tes SKB dengan bobot 60% terbagi menjadi:

- a. CAT BKN 50%
- b. Psikotes 20%

Psikotes dilakukan untuk mengukur potensi dan karakteristik kepribadian, meliputi:

- 1) Kapasitas Intelegensi, terdiri atas kapasitas berpikir, daya analisa, dan logika berpikir;
- 2) Karakteristik Kepribadian Dasar, terdiri atas kepercayaan diri, minat sosial, empati, dan stabilitas emosi; dan
- 3) Sikap Kerja, terdiri atas hasrat berprestasi, daya tahan terhadap tekanan, inisiatif/kemandirian, kemampuan perencanaan, dan orientasi pada aturan.

Adapun pendekatan yang digunakan pada Psikotes meliputi:

- 1) Metode Inventori;
- 2) Tes Dinamika Intelegensi;
- 3) Wawancara Berbasis Kompetensi; dan
- 4) *Focus Group Discussion*.

- c. Wawancara 20%

Wawancara dilaksanakan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki pelamar dengan persyaratan dari unit kerja dan kesesuaian kriteria pelamar dengan nilai-nilai yang ada di BPIP.

Penilaian dalam Wawancara paling sedikit meliputi:

- 1) Aspek Pengenalan terhadap BPIP;
- 2) Aspek Komitmen;
- 3) Aspek Integritas;
- 4) Aspek Ideologi Pancasila; dan
- 5) Aspek Etos Kerja dan Pengembangan Diri.

- d. Rekam Jejak 10%

Dalam hal hasil Rekam Jejak yang dilakukan oleh BIN ditemukan sikap dan perilaku pelamar yang tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pemerintahan yang Sah, maka rekam jejak tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menggugurkan, tidak diterima, atau tidak lulusnya pelamar.

Penilaian Rekam Jejak dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil Rekam Jejak oleh BIN ditemukan pelanggaran, nilai = 0

2) Berdasarkan hasil Rekam Jejak oleh BIN tidak ditemukan pelanggaran, nilai = 100

6. Aplikasi yang digunakan

Aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan SKB yaitu dengan menggunakan CAT yang dilaksanakan BKN. Adapun unsur pelaksanaan lain yaitu dengan menggunakan formulir digital dalam komputer untuk mengukur kompetensi pelamar terhadap jabatan yang dilamarnya.

D. TATA CARA PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
2. Panitia Seleksi BPIP melakukan pengaturan terhadap pelamar yang datang dengan melakukan registrasi ulang dan mengecek seluruh dokumen administrasi yang harus dilengkapi.
3. Pelaksanaan tes CAT yang diselenggarakan BKN dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan dilaksanakan terpusat di BKN Pusat di Jakarta dengan protokol kesehatan COVID-19.
4. Psikotes dan Wawancara dilaksanakan di Jakarta dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Panduan Umum ini. Pemberitahuan mengenai tempat pelaksanaan akan diinformasikan melalui laman resmi BPIP.
5. Pelaksanaan Rekam Jejak akan dilaksanakan secara terpisah oleh BIN. Hasil Rekam Jejak setiap pelamar disampaikan oleh BIN kepada Panitia Seleksi BPIP.

BAB V

PENGOLAHAN HASIL INTEGRASI NILAI, PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI, MASA SANGGAH, DAN TINDAK LANJUT HASIL AKHIR SELEKSI

A. PENGOLAHAN HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB

1. Pengolahan hasil SKB Psikotes, Wawancara, dan Rekam Jejak BIN dilakukan oleh Panitia Seleksi BPIP dan hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.
2. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi BPIP.

B. PENGUMUMAN HASIL AKHIR

1. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PNS BPIP berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas.
2. Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PNS BPIP dilakukan oleh PPK melalui SSCASN dan laman BPIP.
3. Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

C. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
2. Panitia Seleksi BPIP memberikan jawaban terhadap setiap sanggahan pelamar. Panitia Seleksi BPIP dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan pelamar. Dalam hal sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi BPIP melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapat persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
3. Berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia Seleksi BPIP mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

D. TINDAK LANJUT HASIL AKHIR SELEKSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada BPIP dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

2. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus mengajukan pindah sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelamar yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,PPK mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang bersangkutan.
4. PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri pelamar yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
5. Berdasarkan usulan dari PPK, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
6. PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

BAB VI

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, MASA PERCOBAAN, DAN PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PENGANGKATAN CALON PNS DAN MASA PERCOBAAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN.
2. Dalam hal pelamar mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP, pelamar yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menjalani masa percobaan yang merupakan masa prajabatan selama 1 (satu) tahun.
4. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan melalui 1 (satu) kali pendidikan dan pelatihan.
5. Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.
6. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional.
7. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 6, masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.
8. Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai Calon PNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

B. PENGANGKATAN MENJADI PNS

1. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
2. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
PENUTUP

Panduan Umum ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengadaan PNS BPIP tahun 2021, dalam rangka mewujudkan pengadaan PNS BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan COVID-19.

Dengan penyelenggaraan pengadaan PNS BPIP yang akuntabel, diharapkan BPIP dapat memperoleh calon PNS BPIP yang memiliki intelegensia, keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan kebutuhan organisasi serta memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik dan mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2021

KEPALA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes.

YUDIAN WAHYUDI